



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 21 April 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I.

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III.

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 September 1997, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV.

XXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan belum kerja, pendidikan Mahasiswa, tempat kediaman di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon V.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXX dan XXX menikah pada tanggal 01 November 1980, tercatat di KUA Kecamatan XX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor XX/23/XI/1980, tanggal 1 November 1980, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. XXX, lahir di Samarinda tanggal 04 Agustus 1982,
 - b. XXX, lahir di Samarinda tanggal 21 Nopember 1987;
 - c. XXX, lahir di Samarinda tanggal 19 September 1997;
 - d. XXX, lahir di Samarinda tanggal 19 Agustus 2000;
 - e. XXX, lahir di Samarinda tanggal 25 Januari 2006;
2. Bahwa selama pernikahan antara XXX dengan Astutik binti Akhmad tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 yang lalu, XXX meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan Akta Kematian dengan nomor 6472-KM-14082020-0003 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 Agustus 2020, dan saat-saat meninggal dunia XXX tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum XXX yaitu (bapak) Mu'nan bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019, berdasarkan Surat Keterangan kematian dengan Nomor 3/RT11/SDM/2021 dari RT 11 Kota. Samarinda, tanggal 28-12-2021, dan (Ibu) Katiyah binti Surian telah meninggal dunia tanggal 02 Februari 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 4/RT11/SDM/2021 dari RT 11, Kota/Kab. Samarinda, tanggal 28-12-2021;
5. Bahwa almarhum XXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;
6. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhun XXX;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidup XXX dan XXX mempunyai harta berupa tabungan di Bank dan Objek Tanah dan Bangunan Rumah dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Buku Tabungan di Bank BPD Kaltim Syariah, Nomor Rekening : XXX7 atas nama XXX
- b. Buku Tabungan di Bank Mandiri Syariah, Nomor Rekening : XXX738068 atas XXX
- c. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan XXX Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan Luas 92 M² (Sembilan Puluh dua Meter Persegi), berdasarkan Sertifikat dengan Nomor: XX.04.03.1.00166, atas nama XXX
- d. Sebidang Tanah yang terletak di XXX Kota Samarinda dengan Luas 350 M² (Tiga ratus Lima Puluh Meter Persegi), berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/3013/KASI/X/2008 atas nama XXX
- e. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Telkom/Padat Karya RT IV, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dengan Luas 400 M² (Empat Ratus Meter Persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 3/MCLV/KK/1992 atas nama XXX

8. Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk keperluan Pencairan Tabungan di Bank BPD Kaltim Syariah dan Bank Mandiri Syariah, balik nama Surat Tanah, hal yang berkaitan dengan objek harta peninggalan almarhum XXX yang disebutkan pada poin 7 (tujuh);

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXX;

Berdasarkan uraian dan alasan di atas, para Pemohon memohonkan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum XXX meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2020
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX (isteri);
 - b. XXX (anak laki-laki);
 - c. XXX (Anak Perempuan);
 - d. XXX (Anak Perempuan);
 - e. XXX (Anak Perempuan);
 - f. XXX (Anak Perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi silsilah keturunan yang dibuat oleh para Pemohon diketahui oleh Ketua RT.11 dan Lurah Sidodamai, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 3/RT.11/SDM/2021 bertanggal 28-12-2021 yang dikeluarkan oleh RT.11, Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor 4/RT.11/SDM/2021 bertanggal 28-12-2021 yang dikeluarkan oleh RT.11, Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX Nomor 6472-KM-14082020-003 bertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama XXX Nomor 997/23/XI/1980 bertanggal 01 Nopember 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

6. Fotokopi surat keterangan Nikah atas nama XXX Nomor Kk.16.10.5/PW.00/154/2007 bertanggal 30 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.

7. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Desember 2021 dibuat para Pemohon diketahui oleh Ketua RT.11 dan Lurah Sidodamai, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 6472041408200004 tanggal 01-02-2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor 6472043001180004 tanggal 20-05-2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXX Nomor 6472 -LT- 11052016-0040 tanggal 11 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXX Nomor 6472 -LT- 11042016-0004 tanggal 11 April 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXX Nomor 6472 -LT- 13042016-0052 tanggal 13 April 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12.
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nanda XXX Nomor 1231/IST/G/2007 tanggal 08 Februari 2007 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13.
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nanda XXX Nomor 1230/IST/G/2007 tanggal 08 Februari 2007 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14.
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXX Nomor 1232/IST/G/2007 tanggal 08 Februari 2007 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P15.
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.166 atas nama XXX yang dikeluarkan Badan Peranahan Nasional Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P16.
17. Fotokopi surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah dan surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh XXX diketahui oleh RT.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Lurah Sambutan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P17;

18. Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama XXX tanggal 3 Mei 1997, yang diketahui oleh RT. dan Lurah Pulau Atas serta Camat Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P18;

19. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXX pada Bank BPD Kaltim syariah, Nomor Tabungan 5101336507, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P19.

20. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXX pada Bank mandiri syariah, Nomor Rekening 7070738068, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P20.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I isteri dari XXX perkawinannya dengan Astutik pada tahun 1980;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Agustus 2020;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama XXX;
 - Bahwa orang tua XXX yaitu ayah bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2019 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
 - Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang isteri dan 5 orang anak tersebut;
 - Bahwa almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak angkat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX berupa 3 bidang tanah dan tabungan pada Bank BPD Kaltim Syariah dan Mandiri syariah atas nama alm. XXX;
- 2. ..., umur ... tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I isteri dari XXX perkawinannya dengan XX pada tahun 1980;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Agustus 2020;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama XXX;
 - Bahwa orang tua XXX yaitu ayah bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2019 dan ibu XXX telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
 - Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang isteri dan 5 orang anak tersebut;
 - Bahwa almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak angkat;
 - Bahwa tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX berupa 3 bidang tanah dan tabungan pada Bank BPD Kaltim Syariah dan Mandiri syariah atas nama alm. XXX;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P20 dan Keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5 sampai P15 serta keterangan para saksi tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan keterangan para saksi tersebut, terbukti pula XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020 karena sakit dan semasa hidupnya memiliki 3 bidang tanah dan tabungan pada

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Kaltim syariah serta Bank Mandiri syariah Kota Samarinda (vide bukti P16 sampai P20, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 dan keterangan para saksi tersebut, terbukti pula ayah kandung bernama XXX dan ibu kandung XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari XXX, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum tersebut bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Kota Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum tersebut memiliki beberapa bidang tanah dan tabungan pada Bank Kaltim dan Mandiri Kota Samarinda dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah dan mencairkan tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I XXX, (isteri) , Pemohon II XXX (anak perempuan kandung), Pemohon III XXX (anak perempuan kandung), Pemohon IV XXX (anak perempuan kandung), Pemohon V XXX (anak perempuan kandung) dan XXX (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari Almarhum XXX;
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020 di Kota Samarinda;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum tersebut bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum XX dan ibu XXX terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum memiliki 3 bidang tanah dan 2 tabungan pada Bank Kaltim syariah dan mandiri syariah Kota Samarinda;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tanah dan mencairkan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan darah dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum tersebut, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Sodik bin Mu'nan;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[22]

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum XXX meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2020 di Kota Samarinda karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXX adalah :
 - 3.1. XXX (isteri);
 - 3.2. XXX (anak laki-laki);
 - 3.3. XXX (Anak Perempuan);
 - 3.4. XXX (Anak Perempuan);
 - 3.5. XXX (Anak Perempuan);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. XXX (Anak Perempuan);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)